



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 957 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur Penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 196/PL.02.4-BA/1115/2024 Tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat memuat :
- a. nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - b. visi, misi dan program Pasangan Calon;
 - c. foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d. Tanda gambar Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu,

foto pengurus Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu.

- KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga kampanye kepada KIP Kabupaten Nagan Raya melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya menyampaikan pengembalian desain bahan kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 NAGAN RAYA NOMOR 957 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH, JENIS,
 DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Alat Peraga Kampanye						
1	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	4	5	20	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/Kota
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
2	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	4	100	400	Paling banyak 10 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
3	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	4	222	888	Paling banyak 1 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON (8.14 %)	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Bahan Kampanye						
4	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	4	2.500	10.000	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye)
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
5	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	4	2.500	10.000	
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
6	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	4	2.500	10.000	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
7	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	4	2.500	10.000	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul